

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti akan menyajikan pembahasan mengenai pernikahan menurut hukum Islam dan hukum positif, draft RUU HMPA Bidang Perkawinan, perkawinan yang tidak dicatatkan serta beberapa penelitian terdahulu. Pembahasan mengenai pernikahan menurut hukum Islam dan hukum positif terdiri dari: pengertian pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, dan pencatatan pernikahan.

A. Pernikahan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Secara etimologis, nikah adalah bersenggama atau bercampur. Sedangkan menurut syara', terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hal ini, *pendapat pertama* menyatakan bahwa nikah secara hakiki mempunyai arti *wata'* (bersenggama), sedangkan secara majazi berarti akad. *Pendapat kedua* mengatakan bahwa makna nikah secara hakiki adalah akad sedang secara majazinya adalah *wata'*. Dan *pendapat ketiga* mengatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah *musytarak* atau gabungan dari pengertian akad dan *wata'*. Sedangkan makna nikah menurut ahli fikih berarti, akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa sang suami dapat

memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan dan seluruh tubuh istrinya¹.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan kebanyakan terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi². Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat Al-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang³.

Menurut Islam perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang bahagia, aman, tentram, dan saling mengasihi⁴.

Menurut kesepakatan para Imam Mazhab, nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk

¹ Preni Yulandika, “*Studi Analisis Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama (HMPA) Nikah Sirri Dalam Perspektif Fiqh*”, (Tulungagung: Skripsi tidak diterbitkan, 2010), hal. 62-63

² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 35

³ Surat Al-Nisa' ayat 3, dari Aplikasi Al-Qur'an in word

⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1995), hal. 362

melaksanakan nikah. Yang demikian adalah lebih utama dari pada haji, shalat, jihad dan puasa sunnah⁵.

Berdasarkan keterangan diatas tentang pengertian perkawinan, dapat disimpulkan bahwasanya perkawinan adalah perjanjian suci yang dimulai dengan akad yang kemudian setelah akad terjadi dihalalkanlah percampuran, persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia, aman, tentram dan saling mengasihi.

2. Syarat dan Rukun

Rukun adalah sesuatu yang harus ada, dan juga merupakan bagian integral dari suatu ibadah ataupun mu'amalah. Syarat adalah sesuatu yang harus ada, tetapi tidak termasuk integral dari suatu ibadah ataupun *mu'amalah*⁶.

Dalam memahami tentang Rukun perkawinan ini ada beberapa pendapat yang mengutarakan dan menguraikan dengan susunan yang berbeda tetapi tetap sama pada intinya. Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan menikah, akad nikah itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad

⁵ *Ibid*

⁶ Ponpes Al-Falah, *Fiqih Lintas Mazhab*, (Kediri,2010) ,hal. 9-10

pernikahan tersebut⁷. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan.
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- d. Dua orang saksi.
- e. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.

Rukun dan syarat nikah menurut Imam Hanafi adalah sebagai berikut⁸:

- *Shighat (ijab dan qobul)*
- Wali (laki-laki, berakal, beragama Islam, *baligh*, dan tidak dalam keadaan *ihram*)
- Pihak laki-laki dan pihak perempuan (beragama Islam, tidak ada hubungan mahram, tidak dalam keadaan *ihram* haji atau umroh, tidak dalam keadaan dipaksa)
- Dua saksi

Rukun dan syarat nikah menurut Imam Maliki adalah sebagai berikut⁹:

- *Shighat (ijab dan qobul)*
- Wali (laki-laki, berakal, beragama Islam, *baligh*, dan tidak dalam keadaan *ihram*)

⁷ Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam....*, hal. 61

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

- Pihak laki-laki dan pihak perempuan (beragama Islam, tidak ada hubungan mahram, tidak dalam keadaan *ihram* haji atau umroh, tidak dalam keadaan dipaksa)
- Mahar
- Dua saksi

Rukun dan syarat nikah menurut Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:

- *Shighat (ijab dan qobul)*
- Wali (laki-laki, berakal, beragama Islam, *baligh*, dan tidak dalam keadaan *ihram*)
- Pihak laki-laki dan pihak perempuan (beragama Islam, tidak ada hubungan mahram, tidak dalam keadaan *ihram* haji atau umroh, tidak dalam keadaan dipaksa)
- Dua saksi

Syarat dan rukun nikah menurut Imam Hambali adalah sebagai berikut¹⁰:

- *Shighat (ijab dan qobul)*
- Wali (laki-laki, berakal, beragama Islam, *baligh*, dan tidak dalam keadaan *ihram*)
- Pihak laki-laki dan pihak perempuan tertentu
- Perempuan dan laki-laki saling ridlo
- Dua saksi.

¹⁰ *Ibid*

Perbedaan pendapat dikalangan Imam mazhab berkaitan dengan rukun dan syarat pernikahan akan dikemukakan dalam tabel berikut ini.

Tabel I

Rukun dan Syarat Pernikahan Menurut Imam Mazhab

No	Rukun dan syarat nikah	Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hambali
1.	<i>shighat</i>	Para ulama mazhab sepakat bahwa nikah itu sah bila di lakukan dengan menggunakan redaksi “zawwajtu” (aku mengawinkan) atau “ankahtu” (aku menikahkan) atau orang yang mewakilkannya dengan redaksi “qabiltu” (aku terima) atau “radhitu” (aku setuju).			
2.	Wali	Dalam konteks tertentu yaitu bagi perempuan yang sudah baligh dan berakal, boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri.	Dalam mazhab ini mengharuskan adanya izin dari wali atau wakil terpandang dari keluarga atau hakim untuk akad nikah.	Kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah.	Setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa ataupun masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akal atau tidak sehat.
3.	Mempelai	Jumhur ulama sepakat bahwasanya adanya kedua mempelai yang akan dikawinkan (yang telah memenuhi syarat untuk boleh melakukan perkawinan) dan setuju untuk melakukan perkawinan.			
5.	Saksi	saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan	Jumhur ulama sepakat bahwasanya kehadiran dua orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi adalah wajib.		

Sumber: Diolah dari data sekunder

3. Pencatatan pernikahan

Jika ditinjau kembali dalam kitab-kitab fikih klasik, maka tidak akan ditemukan adanya kewajiban bagi pasangan suami isteri untuk mencatatkan perkawinannya pada pejabat negara. Dalam tradisi umat Islam terdahulu, perkawinan sudah dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya, masyarakat mengenal istilah nikah *sirri*, yang mana dalam konteks kitab-kitab klasik memiliki dua pengertian.

- a. Pertama, nikah sirri adalah pernikahan yang tidak menghadirkan saksi atau karena kurangnya saksi. Dalam hal ini yang pertama, Imam as-Syafi'i menjelaskan tentang pentingnya kedudukan dua orang saksi dalam pernikahan. Ia menjelaskan bahwa pernikahan yang tidak cukup saksinya tergolong ke dalam pernikahan sirri. Pendapat ini diambilnya dari Umar bin Khattab, yaitu ketika Umar mendatangi suatu pernikahan yang hanya disaksikan oleh satu orang saksi laki-laki dan satu orang perempuan, dia menyatakan bahwa pernikahan ini tergolong sirri, maka aku bisa merajam kamu bila dilanjutkan.
- b. Kedua, nikah yang tergolong nikah sirri adalah pernikahan yang tidak diumumkan dengan duff (menabuh rebana) sebagai tanda adanya pernikahan. Nikah sirri dalam bentuk ini pernah dinyatakan oleh Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab, sebagaimana yang dijelaskan Sahnun¹¹.

¹¹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hal. 183

Hal pertama, suatu pernikahan dianggap *sirri* karena tidak adanya saksi, sedangkan dalam hal yang kedua pernikahan dianggap *sirri* ketika tidak ada pengumuman atas akad yang telah dilakukan. Dalam hal inilah perlunya kejelasan status pernikahan seseorang, baik itu dengan saksi-saksi atau adanya pengumuman, baik secara eksplisit atau implisit.

Secara historis, dapat dipahami bahwa pada masa para imam mazhab berijtihad menentukan syarat rukun nikah, masalah pencatatan belum menjadi persoalan serius karena ummat pada saat itu masih cukup amanah, teratur dan tertib dalam hal perkawinan serta tidak ditemukan pihak-pihak yang dirugikan atau mendapat *madllarat* dengan tidak adanya pencatatan nikah tersebut. Sementara sistem kenegaraan saat itu juga belum merasa penting mengadakan lembaga pencatatan kependudukan warga negaranya karena batas-batas nasional antar negara belum ditegakkan. Namun para ulama pengikut mazhab besar yang hidup pada zaman ketata negaraan modern yang mencermati perkembangan kehidupan sosial-kemasyarakatan yang telah berubah memiliki pendapat yang berbeda. Misalnya, ulama pengikut mazhab Maliki berpendapat nikah *sirri*/diam-diam/dirahasiakan/tidak resmi (tidak tercatat) dapat dibatalkan, ulama pengikut mazhab Syafi'i, ulama pengikut mazhab Hanafi tidak membolehkan nikah dengan cara tersebut, dan ulama

pengikut mazhab Hambali berpendapat hukum pernikahan tersebut adalah makruh¹².

Hukum asal pencatatan perkawinan adalah *mubah*, akan tetapi eksistensinya menjadi sangat krusial, mengingat saat ini banyak sekali permasalahan yang timbul dalam lingkungan masyarakat dalam bidang perkawinan, terutama pada masalah pencatatan perkawinan, yang mana banyak yang menganggap bahwa pernikahan sudah dianggap sah jika syarat dan rukunya sudah terpenuhi, dan tidak perlu bersusah payah mencatatkan perkawinannya. Hukum asal dari pencatatan perkawinan yang semula *mubah* itu menjadi wajib dikarenakan semakin banyaknya permasalahan yang timbul. Dalam kaidah fiqhiyah disebutkan:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya: *Perkara yang menjadi penyempurna dari perkara wajib, hukumnya juga wajib*¹³.

Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang di sisi lain nikah yang tidak tercatat selama ada dua orang saksi tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah tetapi melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Al-Qur'an memerintahkan setiap muslim untuk taat pada *ulul amri* selama tidak bertentangan dengan hukum Allah.

¹² Masrum M Noor, "Pencatatan Nikah Sebagai Kewajiban Syar'iyah", *Artikel Pengadilan Agama Tangerang* (Tangerang: 2016), hal. 3

¹³ Munir Subarman, "Nikah Di Bawah Tangan Perspektif Yuridis Dan Sosiologis", *Ijtihad*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 13, No. 1, Juni 2013, (Cirebon: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon), hal. 70

Dalam hal pencatatan tersebut, ia bukan saja tidak bertentangan, tetapi justru sangat sejalan dengan semangat al-Qur'an¹⁴.

B. Pernikahan Menurut Hukum Positif

1. Pengertian pernikahan

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) Perubahan II disebutkan: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah"¹⁵.

Dalam Pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selanjutnya di sebut UU No. 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"¹⁶.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan wanita, yang berarti perkawinan bukan hanya suatu perikatan akan tetapi merupakan perikatan keagamaan¹⁷. Berdasarkan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan

¹⁴ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* Cet. VIII, (Jakarta: Mizan, 1998), hal. 204.

¹⁵ Undang-Undang Dasar Tahun 1945

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁷ A. Hasyim Nawawi, "Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)", *AHKAM, Volume 3, Nomor 1, Juli 2015*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung), hal. 112-136

adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁸

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Suatu pernikahan akan dikatakan sah jika terpenuhi semua rukun dan syaratnya. Adapun yang termasuk rukun perkawinan ialah:

- a. Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah, yaitu mempelai pria dan wanita.
- b. Wali.
- c. Saksi.
- d. Akad nikah.

Syarat-syarat perkawinan terdapat pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974¹⁹, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan suatu perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksudkan ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyampaikan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendak, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan

¹⁸ *Ibid*, hal. 2

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yaitu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Rukun dan syarat perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk melaksanakan suatu perkawinan harus ada²⁰:

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul

Syarat sah perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:

²⁰ Kompilasi Hukum Islam

- a. Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur, untuk calon suami minimal berumur 19 tahun dan calon isteri berumur minimal 16 tahun (pasal 7 UU No. 1 tahun 1974) bagi calon mempelai yang berumur kurang dari 21 tahun harus harus mendapat izin (pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 tahun 1974)
- b. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni: muslim, berakal (*aqil*) dan *baligh*²¹.
- c. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatannya, dan tidak tuna rungu atau tuli.
- d. Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai laki-laki harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pada tabel berikut ini peneliti menyajikan rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Tabel II

Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut UUP dan KHI

No	Rukun	Syarat Menurut UU No.1 Tahun 1974	Syarat Menurut KHI
1.	Calon mempelai	Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Jika berusia kurang dari itu	Untuk calon suami minimal berusia 19 tahun, untuk calon isteri minimal berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang berumur kurang dari 21 tahun harus harus mendapat

²¹ Pasal 20 ayat (1) *Kompilasi Hukum Islam*

		harus mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh wali dari kedua belah pihak.	izin dari walinya.
2.	Wali	Dalam UUP tidak mengatur secara terperinci tentang wali nikah dan syarat-syaratnya.	Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni: muslim, aqil, baligh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Untuk tingkatan wali diatur dalam pasal 21 ayat (1).
3.	Saksi	Minimal dua orang, hadir dalam ijab kabul, dapat mengerti maksud akad, beragama islam, dan dewasa.	Perkawinan harus disaksikan 2 orang saksi dengan ketentuan: laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuli.
4.	Ijab dan Kabul	UUP tidak ditemukan pasal yang menjelaskan tentang ijab dan kabul beserta syaratnya.	Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai laki-laki harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Sumber: Diolah dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perbedaan antara Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam menjelaskan rukun dan syarat perkawinan. Perbedaan terlihat pada wali dan ijab kabul, dalam Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan secara jelas syarat-syarat untuk menjadi wali, begitu juga dalam hal ijab dan kabul.

3. Pencatatan pernikahan

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selain itu, pencatatan ini juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaannya, yang

diantaranya disebutkan bahwa bagi mereka yang melangsungkan pernikahan tetapi tidak memberitahukan kepada Pencatat Nikah, maka didenda sebanyak Rp. 7.500,-. Begitu pula dengan Pegawai Pencatat yang melakukan pelanggaran juga dikenakan hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau denda Rp. 7.500,-²².

Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu kegunaan atau manfaat pencatatan perkawinan adalah untuk mengontrol dengan kongkret data tentang nikah, talak, dan rujuk (NTR). Menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan, ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian, yaitu²³:

1) Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA Kecamatan)

Kantor Urusan Agama kecamatan (KUA kecamatan) untuk nikah, talak, dan rujuk bagi mempelai yang beragama Islam, diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Pencatatan harus dilakukan terhadap setiap perkawinan yang dilaksanakan di wilayah kecamatan masing-masing²⁴.

2) Kantor Catatan Sipil (*burgerlijk stand*)

Kantor Catatan Sipil (*burgerlijk stand*) untuk perkawinan bagi mempelai yang bukan beragama islam sebagaimana ditentukan dalam

²² Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga...*, hal. 190

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 81

²⁴ *Ibid*

Pasal 3-9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974²⁵.

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan, diputuskan bahwa (1) pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena terpenuhi syarat dan rukun nikah, tapi haram jika terdapat *madharrat*. (2) Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/*madharrat* (*saddan lidz-dzari'ah*).

Berdasarkan keterangan diatas, begitu pentingnya pencatatan perkawinan dengan tujuan untuk menghindari adanya dampak negatif dari pernikahan, seperti jika terjadi perpisahan maka hak-hak isteri dan anak akan terjamin.

C. Draft RUU HMPA Bidang Perkawinan

Perdebatan seputar perkawinan *sirri* (perkawinan yang tidak dicatatkan) kembali marak seiring masuknya draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang perkawinan, dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010. Kelahiran draft RUU HMPA Bidang Perkawinan ini didasarkan atas niatan untuk menaikan setatus Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi Undang-Undang.

²⁵ *Ibid*

Niatan tersebut dilatarbelakangi absennya Instruksi Presiden dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan. Absennya Instruksi Presiden tersebut tentu menimbulkan rasa cemas bagi Peradilan Agama. Karena selama hampir 20 tahun, KHI menjadi amunisi para Hakim Peradilan Agama ketika akan memutus perkara yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang melibatkan umat muslim. Hingga tak heran bila akan banyak Pasal dan Bab dalam RUU sebagai penyempurnaan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada masa kelahirannya, KHI bertujuan mengkodifikasi berbagai pandangan mazhab fiqh yang berpotensi menimbulkan perbedaan putusan hukum dalam perkara yang sama²⁶.

Hampir tidak ada satupun gagasan pemerintah yang tidak memunculkan pro-kontra dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia, termasuk di dalamnya adanya pro kontra terkait draft RUU HMPA Bidang Perkawinan yang mencantumkan pasal-pasal pidana pelanggaran kejahatan. Salah satunya disebabkan adanya gagasan kriminalisasi perkawinan *sirri* dalam draft RUU HMPA Bidang Perkawinan tersebut. Pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA dan pihak yang mengawinkannya bisa dijerat secara pidana dengan hukuman penjara²⁷.

²⁶Rouf Ibnu Mu'thi, *Politik Hukum Islam Dalam Ruu Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan*, dalam <http://roufibnumuthi.blogspot.co.id/2012/09/politik-hukum-islam-dalam-ruu-hukum.html>, diakses pada 9 April 2017

²⁷ Khilyatus Sa'adah, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Hukuman Pelakunikah Sirri Dalam Rancangan Undang-

Gagasan tersebut didasari fakta bahwa lemahnya ketaatan umat islam dalam hal melaksanakan pencatatan perkawinan, sebagaimana telah jelas diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”²⁸. Meskipun pada pasal tersebut telah jelas memerintahkan agar setiap perkawinan yang terjadi harus dicatatkan, namun pada kenyataannya masih ada saja pihak yang melakukan perkawinan tidak dicatatkan, hal ini dikarenakan tidak adanya sanksi yang menjerakan bagi pelaku yang melanggar peraturan tersebut.

Dampak yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak hanya merugikan pihak isteri namun juga anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, dampak negatif yang disebabkan perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap hak-hak keperdataan isteri dari perkawinan yang tidak dicatatkan antara lain sebagai berikut²⁹:

- a. Tidak diakuinya hak-hak keperdataan isteri.
- b. Tidak dianggap sebagai isteri yang sah.
- c. Tidak berhak atas nafkah.
- d. Tidak berhak atas warisan jika suami meninggal dunia.
- e. Tidak berhak atas harta gonogini jika terjadi perpisahan.

Dalam menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, Mahkamah Agung dan badan peradilan agama menerapkan Undang-Undang Nomor 1

Undanghukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan”, (Surabaya: *Skripsi* UIN Sunan Ampel, 2014), hal. 43-45

²⁸ *Ibid*

²⁹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 258

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Mengingat hukum materiil di bidang perkawinan belum memadai, sedangkan sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing, maka dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, para hakim berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang memuat hukum materiil di bidang perkawinan³⁰.

Dengan pertimbangan perlunya Hukum Islam di bidang Perkawinan dijadikan sebagai bagian dari sistem hukum nasional serta adanya berbagai perubahan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi pemahaman mengenai perkawinan, maka Undang-Undang ini melengkapi beberapa ketentuan hukum materiil di bidang perkawinan³¹.

Draft RUU HMPA Bidang Perkawinan bukan merupakan revisi dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Tujuannya adalah untuk memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang mana ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang ini menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan ini mengatur pernikahan untuk orang yang

³⁰ Rouf Ibnu Mu'thi, *Politik Hukum Islam Dalam Ruu Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan*, dalam <http://roufibnumuthi.blogspot.co.id/2012/09/politik-hukum-islam-dalam-ruu-hukum.html>, diakses pada 9 April 2017

³¹ *Ibid*

beragama Islam. Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan aturan bahwa agar ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam terjamin maka diperintahkan setiap perkawinan harus dicatat³².

Beberapa Materi Pokok dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan ini antara lain adalah: Sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Undang-Undang ini mewajibkan pencatatan perkawinan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah untuk menjamin ketertiban administrasi perkawinan dan kepastian hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan guna membentuk keluarga sakinah. Kewajiban hukum pencatatan perkawinan membebankan tugas dan wewenang kepada Pejabat Pencatat Nikah untuk mencatat perkawinan dan mengadministrasikannya dalam Akta Nikah dan Buku Pencatatan Rujuk. Selain itu pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting dari aspek administrasi kependudukan, sehingga Akta Nikah merupakan akta autentik dalam sistem administrasi Akta Catatan Sipil berdasarkan Undang-Undang.

Perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan atau melanggar ketentuan larangan perkawinan, dinyatakan batal atau dapat dibatalkan berdasarkan gugatan yang diajukan ke Pengadilan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan yang

³² Khilyatus Sa'adah, *Analisis* hal. 45

tidak sesuai dengan hukum agama dan tidak sejalan dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945³³.

Perkawinan mensyaratkan mempelai pria mencapai umur 21 tahun dan mempelai wanita 18 tahun. Peningkatan batas minimum usia perkawinan ini dengan pertimbangan bahwa kondisi kehidupan keluarga (rumah tangga) sakinah menuntut kesiapan suami dan isteri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang makin berat antara lain dalam mengusahakan nafkah dan penyediaan tempat kediaman sehingga diperlukan tingkat kedewasaan yang umumnya ditandai dengan kematangan usia. Dengan demikian perkawinan di bawah umur yang merupakan penyimpangan terhadap ketentuan ini harus dengan dispensasi Pengadilan³⁴.

Mengingat perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum agama, maka larangan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam dimaksudkan untuk menghindari konflik yang terus menerus dalam rumah tangga yang dibangun atas dasar perbedaan agama (*interfaith marriage*). Perbedaan agama yang terjadi karena salah satu pihak keluar dari agama Islam (*murtad*) menjadi alasan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan.

Mengingat penegakan hukum materiil di bidang perkawinan termasuk kewenangan yang berada dalam lingkungan peradilan agama,

³³ Rouf Ibnu Mu'thi, *Politik Hukum Islam Dalam Ruu Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan*, dalam <http://roufibnumuthi.blogspot.co.id/2012/09/politik-hukum-islam-dalam-ruu-hukum.html>, diakses pada 9 April 2017

³⁴ *Ibid*

maka perkara pidana yang terjadi sebagai akibat pelanggaran Undang-Undang ini harus diputus oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama setelah perkara tersebut dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri setempat.³⁵

Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan tersebut juga untuk memenuhi kebutuhan praktis badan Peradilan Agama yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa perkawinan. Dalam hal ini, pasal 4 Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat oleh PPN berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Untuk itu, setiap perkawinan wajib dilangsungkan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN)³⁶.

Draft RUU HMPA Bidang Perkawinan terdiri dari XXIV bab dan 156 Pasal. Secara garis besar isi dari Draft RUU HMPA Bidang Perkawinan adalah sebagai berikut: Bab I: Ketentuan Umum 1; Bab II: Dasar-Dasar Perkawinan; Bab III: Peminangan; Bab IV: Rukun Dan Syarat Perkawinan; Bab V: Mahar; Bab VI: Larangan Perkawinan; Bab VII: Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan; Bab VIII: Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina; Bab IX: Beristri Lebih Dari Satu Orang; Bab X: Pencegahan Perkawinan; Bab XI: Batalnya Perkawinan; Bab XII: Hak Dan Kewajiban Suami Istri; Bab XIII: Harta Kekayaan Dalam Perkawinan; Bab XIV: Kedudukan Anak; Bab XV: Putusnya Perkawinan;

³⁵ *Ibid*

³⁶ Draf Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

Bab XVI Akibat Putusnya Perkawinan; Bab XVII: Pemeliharaan Anak; Bab XVIII: Perwalian; Bab XIX Rujuk; Bab XX: Perkawinan Campuran; Bab XXI: Ketentuan Pidana; Bab XXII: Ketentuan Lain; Bab XXIII: Ketentuan Peralihan; Bab XXIV: Ketentuan Penutup³⁷.

Draft RUU HMPA Bidang Perkawinan yang memicu pro-kontra masyarakat adalah pasal 143 dalam dalam Bab XXI yang mengatur ketentuan pidana, yang berbunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 143

Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan³⁸.

Berdasarkan pemaparan tentang sejarah lahirnya Draft RUU HMPA Bidang Perakawinan ini, dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya RUU HMPA Bidang perkawinan ini adalah untuk menjadikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi Undang-Undang dan juga untuk memerintahkan dengan tegas agar setiap perkawinan yang terjadi harus dicatatkan serta memberikan sanksi yang tegas bagi para pihak yang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan.

D. Perkawinan yang tidak dicatatkan

Perkawinan yang tidak dicatatkan adalah pernikahan yang dalam artian tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagi penganut

³⁷Draf Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

³⁸ Ibid

agama Islam atau Kantor Catatan Sipil bagi penganut kepercayaan selain Islam. Manfaat pencatatan perkawinan yang bersifat represif adalah sebagai bukti hukum, di mana suatu perkawinan dianggap ada dan diakui sebagai suatu perkawinan ketika ada tanda bukti perkawinan atau akta nikah sebagai tanda bukti autentik. Penalaran *a contrario* dari pernyataan di atas, jika perkawinan itu tidak tercatat sehingga karenanya tidak terbit akta nikah, maka di depan hukum perkawinan tersebut dianggap tidak ada (*never existed*).³⁹

Pengertian “perkawinan tidak dicatat” adalah berbeda dengan “perkawinan *sirri*”. Yang dimaksud perkawinan tidak dicatat dalam tulisan ini adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan Hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA kecamatan) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi pelaksana di wilayah kecamatan setempat, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.⁴⁰

Istilah “tidak dicatat” tidak sama dengan istilah “tidak dicatatkan”. Kedua istilah tersebut mengandung makna yang berbeda. Pada istilah “perkawinan tidak dicatat” bermakna bahwa perkawinan itu tidak mengandung unsur kesengajaan yang mengiringi iktikad atau niat seseorang untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Dalam istilah “perkawinan tidak dicatatkan” terkandung iktiad atau niat buruk dari

³⁹ Endang Ali Ma'sum, “Pernikahan yang Tidak Dicatatkan dan Problematikanya”, *Musâwa*, Vol. 12 No 2 Juli 2013, hal. 207

⁴⁰ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan...*, hal.153

suami khususnya yang bermaksud perkawinannya memang “dengan sengaja” tidak dicatatkan. Karena itu peneliti menyepadankan “perkawinan tidak dicatat” dengan “perkawinan yang belum dicatatkan” yang berbeda dengan perkawinan tidak dicatatkan.⁴¹

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa “perkawinan tidak dicatat” adalah berbeda dengan “perkawinan *sirri*”, karena yang dimaksud dengan perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat berdasarkan Hukum Islam. Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, jika perkawinan yang sah secara syar’i maka sah pula menurut peraturan perundang-undangan. “Perkawinan tidak dicatat” adalah sah menurut peraturan perundang-undangan karena sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (sebagai *ius constitutum*) *juncto* Pasal 3 RUU HMPA Bidang Perkawinan Tahun 2007 (sebagai *ius constituendum*).⁴²

Menurut Bagir Manan, mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam memahami status hukum perkawinan antar orang Islam di Indonesia, harus diketahui terlebih dahulu asas legalitas (*legality, beginsel*) yang mendasari keberlakuan Hukum Perkawinan bagi orang Islam di Indonesia. Asas legalitas (*legality, beginsel*) berarti setiap

⁴¹ *Ibid*,

⁴² *Ibid* hal. 154

perbuatan (tindakan) hukum harus atau wajib mempunyai dasar hukum tertentu yang telah ada sebelum perbuatan hukum itu dilakukan.⁴³

Suatu perbuatan hukum yang sah, menurut Bagir Manan, mengandung makna bahwa hubungan hukum dan akibat hukum menjadi sah pula. Dalam perbuatan hukum yang sah sehubungan dengan dilakukannya perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menunjukkan bahwa pasangan suami isteri tersebut adalah sah, demikian pula dengan akibat hukum yang lainnya, misalnya terjadinya hubungan kekeluargaan yang berakibat timbulnya larangan perkawinan, dan juga terhadap harta kekayaan, maupun anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut.

Bagir Manan selanjutnya mengemukakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu sah menurut agama, yang mempunyai akibat hukum yang sah pula. Bagir Manan berpendapat bahwa: Perkawinan menurut masing-masing agama (syarat-syarat agama) merupakan syarat tunggal sahnya suatu perkawinan, dengan alasan-alasan berikut.⁴⁴

Pertama, Pasal 2 ayat (1) dengan tegas menyebutkan, “suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama”. Suatu rumusan yang sangat jelas (*plain meaning*), sehingga tidak mungkin ditafsirkan, ditambah atau dikurangi.

⁴³ *Ibid* hal. 157

⁴⁴ *Ibid* hal. 158

Kedua, penjelasan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan: “Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian.”⁴⁵

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan, menurut Bagir Manan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu alat bukti perkawinan. Oleh karena itu jika terjadi pasangan yang telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama, karena itu telah sah pula menurut Pasal 2 ayat (1), tetapi belum dicatat, maka menurut Bagir Manan, cukup dilakukan pencatatan. Jika pasangan itu diharuskan melakukan akad nikah lagi, maka hal itu bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), akibatnya perkawinan yang baru menjadi tidak sah.⁴⁶

Jadi, istilah perkawinan yang tidak dicatat, perkawinan yang tidak dicatatkan dan perkawinan *sirri* dalam tulisan ini memiliki artian yang berbeda, sebagaimana telah disebutkan diatas bahwasanya perkawinan yang tidak dicatat tidaklah mengandung unsur kesengajaan untuk tidak dicatatkan, sedangkan perkawinan yang tidak dicatatkan mengandung unsur kesengajaan bahwa memang berniat tidak mencatatkan perkawinan tersebut, dan perkawinan *sirri* sendiri dianggap sah (menurut agama) karena memang sudah terpenuhi semua rukun dan syaratnya, namun

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid.*

dihadapan hukum negara (hukum positif) perkawinan itu dianggap tidak ada karena tidak adanya bukti autentik berupa akta nikah.

E. Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelusuran peneliti, ada 5 (lima) penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini, sebagaimana akan di jelaskan secara singkat berikut ini:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Nadia Andhita, dengan judul “Kajian Yuridis Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Mengenai Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan⁴⁷” Mahasiswa Program Kekhususan Perdata Kemasyarakatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2011, dengan fokus penelitian/rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apa pentingnya pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama?
3. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap istri dan anak yang dilahirkan?

⁴⁷ Nadia Andhita, “Kajian Yuridis Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Mengenai Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan”, (Padang: *Skripsi* Universitas Andalas 2011)

Penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas dari segi fokus masalah, dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji tentang pendapat ulama Kabupaten Tulungagung tentang Draft RUU HMPA Bidang Perkawinan dan tanggapan ulama Kabupaten Tulungagung jika Draft RUU HMPA Bidang Perkawinan tersebut disahkan.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Endra Rukmana, dengan judul “Pemidanaan Nikah Sirri Berdasarkan UU No.22 Tahun 1946 Jo. UU No.32 Tahun 1954” Mahasiswa Program Study Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2011⁴⁸, dengan fokus penelitian/rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pidana nikah sirri menurut UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954?
2. Bagaimana klasifikasi sanksi pidana yang di bebaskan kepada pelaku nikah sirri?

Pada skripsi yang di tulis oleh Endra Rukmana fokus penelitiannya adalah pada pidana nikah sirri berdasarkan UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954 dan klasifikasi sanksi pidana bagi pelaku nikah sirri, sedangkan peneliti berfokus pada pendapat ulama Kabupaten Tulungagung tentang Draft RUU HMPA Bidang Perkawinan dan tanggapan ulama Kabupaten Tulungagung jika Draft RUU HMPA Bidang Perkawinan tersebut dsahkan.

⁴⁸ Endra Rukmana, “Pemidanaan Nikah Sirri Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1946 Jo. UU No. 32 Tahun 1954”, (Jakarta: *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah 2011)

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zaini, dengan judul “Hukum Nikah Sirri Dalam Pandangan NU Dan Muhammadiyah” mahasiswa Jurusan Perbandingan Madzhab Dan Hukum, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2011⁴⁹, dengan fokus penelitian/rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Muhammadiyah dan NU tentang hukum nikah *sirri* (yang tidak tercatat di KUA) di Indonesia?
2. Metodologi istinbat apakah yang digunakan NU dan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum nikah sirri?

Pada skripsi yang di tulis oleh Muhammad Zaini fokus penelitiannya hanya berfokus pada pandangan ulama Muhammadiyah dan NU tentang hukum nikah *sirri* (yang tidak tercatat di KUA) dan Metodologi istinbat yang digunakan NU dan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum nikah sirri, sedangkan peneliti berfokus pada pendapat ulama dari beberapa organisasi yang ada di Kabupaten Tulungagung tentang Draft RUU HMPA Bidang Perkawinan dan tanggapan ulama Kabupaten Tulungagung jika Draft RUU HMPA Bidang Perkawinan tersebut dsahkan.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Preni Yuli Andika, dengan judul “Studi Analisis Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama (HMPA) Nikah Sirri Dalam Perspektif Fiqh” mahasiswa program studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Jurusan Syari’ah Sekolah

⁴⁹ Muhammad Zaini, “Hukum Nikah Sirri Dalam Pandangan NU Dan Muhammadiyah, (Yogyakarta: *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga 2011)

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung 2010⁵⁰, dengan fokus penelitian/rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ontologi, epistemologi dan aksiologi RUU HMPA nikah sirri?
2. Bagaimana konsep pernikahan dalam perspektif fiqh?
3. Bagaimana keabsahan RUU HMPA nikah sirri dalam perspektif fiqh?

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah pada fokus masalah, yang mana fokus penelitian peneliti adalah tentang pendapat ulama Kabupaten Tulungagung tentang Draft RUU HMPA Bidang Perkawinan dan tanggapan ulama Kabupaten Tulungagung jika Draft RUU HMPA Bidang Perkawinan tersebut disahkan.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Khilyatus Sa'adah dengan judul "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Hukuman Pelaku Nikah Sirri Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan" mahasiswi jurusan Ilmu Syariah Prodi Ahwal Al-Syakhsiya, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2014⁵¹, dengan fokus penelitian sebagai berikut:

⁵⁰ Preni Yuliandika, "Studi Analisis Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama (HMPA) Nikah Sirri Dalam Perspektif Fiqh", (Tulungagung: *Skripsi* STAIN Tulungagung, 2010)

⁵¹ Khilyatus Sa'adah, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Hukuman Pelakunikahan Sirri Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan", (Surabaya: *Skripsi* UIN Sunan Ampel, 2014)

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap hukuman pelaku nikah s irri dalam Rancangan Undang-Undang hukum Materiil Peradilan Agama bidang perkawinan?
2. Bagaimana analisis masalah mursalah tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap hukuman pelaku nikah sirri ?

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah pada fokus masalah, yang mana fokus penelitian peneliti adalah tentang pendapat ulama Kabupaten Tulungagung tentang Draft RUU HMPA Bidang Perkawinan dan tanggapan ulama Kabupaten Tulungagung jika Draft RUU HMPA Bidang Perkawinan tersebut disahkan.